



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RENO ARDIANTO; lahir di Banjarnegara 10 Mei 1984, beralamat Desa Bandingan RT. 002 RW.005 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Agama Islam, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal, 22 September 2022 di bawah Register Nomor : 81/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Bandingan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama RENO ADIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Sepuluh Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3173-LT-25072019-0133 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ARTINI di KUA Kecamatan Rakit;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RENO ADIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENO ARDIANTO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RENO ADIANTO Nomor 3173-LT-25072019-0133 tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca RENO ADIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENO ARDIANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RENO ADIANTO Nomor 3173-LT-25072019-0133 tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca RENO ADIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENO ARDIANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik kemudian Pemohon menyetujui untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173081005840009 atas nama Reno Ardianto diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta nikah diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 3304111111210002 atas nama kepala keluarga Reno Ardianto diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reno Adianto, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Revi Aulia Rahmadhani, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Ardhana, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan beda nama diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-2 dan P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Punjul Sutrimo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah Reno Adianto, namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Reno Ardianto.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak berjumlah 2 orang yakni Revi Aulia Ramadhani dan Dafa Ardhana;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dua-duanya bernama Reno Adianto;

2. Saksi Ranim Suwarto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah saksi tidak tahu.

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah Reno Adianto, namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Reno Ardianto.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak berjumlah 2 orang yakni Revi Aulia Ramadhani dan Dafa Ardhana;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dua-duanya bernama Reno Adianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah agar dapat memperbaiki nama akta kelahiran Pemohon yakni Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama Reno Adianto agar dirubah menjadi Reno Ardianto dengan tujuan agar nama Pemohon sama dengan yang tertera pada kutipan akta kelahiran kedua anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua alat bukti saksi yaitu saksi Punjul Sutrimo dan saksi Ranim Suwanto serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 yang merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon menyatakan Pemohon tinggal Desa Bandingan RT. 002 RW.005 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sehingga segala urusan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menyatakan peristiwa kelahiran seseorang yang bernama Reno Adianto yang tidak lain adalah Pemohon sendiri, selanjutnya terhadap

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Revi Aulia Rahmadhani dan bukti P-6 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Ardhana dimana nama orang tua atau nama Pemohon dalam kedua kutipan akta kelahiran tersebut adalah Reno Ardianto yang ternyata terdapat perbedaan dengan nama Pemohon dalam bukti P-4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Punjul Sutrimo dan saksi Ranim Suwarto jika nama Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon memang berbeda dengan dengan nama Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sendiri menyatakan jika Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah sangat penting dalam hal urusan administrasi, karena identitas adalah data kependudukan atau sebuah keterangan penting yang disandang manusia seumur hidupnya dimulai sejak lahir sampai akhir hayatnya, serta berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonannya maupun bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan yang pada pokoknya tujuan penggantian nama Pemohon adalah supaya tertib administrasi dan Pemohon tidak menjadi kesulitan dalam hal administrasi dikemudian hari serta menurut pertimbangan Hakim jika hal tersebut diperbolehkan sepanjang perubahan nama tersebut dapat dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berkaitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan guna perihal penggantian nama maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana dalam hal ini

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga kaitannya dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya akan terlaksana jika Pemohon sendiri yang memulai proses dengan melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 102 ayat huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" untuk itu Pemohon harus melaporkan salinan Penetapan nanti di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RENO ADIANTO Nomor 3173-LT-25072019-0133 tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca RENO ADIANTO dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENO ARDIANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RENO ADIANTO Nomor 3173-LT-25072019-0133 tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca RENO ADIANTO dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENO ARDIANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami: ALIN MASKURY, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: MT YURISTOMO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

MT YURISTOMO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

***rincian biaya perkara**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00

Rp.100.000,00

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)